

KEDUDUKAN KEPALA DESA DAN KEPALA KELURAHAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH

POSITION OF VILLAGE'S HEAD AND HEADMAN BASED ON LAW NUMBER 32 OF 2004 CONCERNING REGIONAL GOVERNMENT

Viki Rathomi, Asmara Budi Dyah Darma Sutji, Rosita Indrayati
Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail : rosita.indrayati@yahoo.com

Abstrak

Di dalam suatu sistem pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya. Guna melancarkan pemerintahan tersebut di suatu desa harus menjalankan atau melakukan pemilihan kepala desa yang sangat penting untuk menentukan roda pembangunan masyarakat desa sehingga dapat memimpin suatu desa dan menjalankan kewajiban untuk memajukan suatu pemerintahan daerah. Istilah lurah seringkali rancu dengan jabatan kepala desa. Secara historis pemimpin suatu desa masih sering kali di sebut dengan lurah, padahal lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang dalam hal ini seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Tugas lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Kelurahan adalah desa yang berada di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif. Dengan asumsi bahwa desa-desa dalam wilayah itu lebih mencirikan lingkungan masyarakat perkotaan. Sedangkan desa berhak atau boleh untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Namun di dalam kenyatannya, masyarakat masih sering menganggap istilah Kepala Desa dan Lurah itu sama.

Kata Kunci: Pemerintahan Daerah, Kepala Desa, Kepala Kelurahan.

Abstract

In a system of local government , village government is spearheading the success of regional autonomy because in the village there is a system of government rights and obligations of the village to run the government in order to give rise to a welfare society. In order to expedite the administration in a village should be run or do a village election is very important to determine the development of rural communities so that the wheel can lead a village and run an obligation to promote local governance . The term is often confused with the village chief as head of the village . Historically the leader of a country still often called by the headman , whereas kelurahan sebagai headman was a leader of the regional district or city in this case an urban village is under and responsible to the district head . Headman task is to carry out the delegated authority of the government by the district head according to the characteristics and needs of regional areas as well as carrying out other government under the provisions of legislation . Urban Village is a village located in the State Capital , Capital , Capital District , Municipal and City Administrative . Assuming that the villages in the region further characterize urban communities . While the village is entitled or allowed to organize their own households. But in reality , people still often consider the term village chief and headman was the same .

Keywords: Local Government, Village Head, Headman.

Pendahuluan

Di dalam suatu sistem pemerintahan daerah, pemerintahan desa merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan

untuk masyarakatnya. Guna melancarkan pemerintahan tersebut di suatu desa harus menjalankan atau melakukan pemilihan kepala desa yang sangat penting untuk menentukan roda pembangunan masyarakat desa sehingga dapat memimpin suatu desa dan menjalankan kewajiban untuk memajukan suatu pemerintahan daerah. Memajukan suatu pemerintahan daerah memang harus diawali dengan

membangun sistem terendah dalam daerah yaitu sistem dari pemerintahan desa. Masyarakat desa baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari pemerintahan desa karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditunjukkan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di desa yang bersangkutan. Pemerintah Desa sangat berfungsi untuk menggerakkan otonomi daerah yang menjadi lebih maju dan makmur dari peranan pemerintah desa sangat di tuntut untuk lebih maju dan kreatif dalam menjalankan roda pemerintahannya sendiri di bawah naungan pemerintahan daerah. Jika pemimpin pemerintahan desa atau yang biasa disebut dengan kepala desa mampu memberikan dampak yang positif terhadap majunya suatu desa, maka bukan tidak mungkin desa yang di pimpin akan menjadi makmur masyarakatnya serta menjamin mutu dari desa tersebut. Untuk mendukung kemajuan tersebut maka pemerintahan desa baik setiap lapisan- lapisannya harus bersifat transparan/ terbuka dalam menggerakkan otonomi kepada masyarakatnya agar tercipta kepercayaan oleh masyarakat dan dapat saling mendukung antar setiap golongan dan lapisan. Dalam otonomi daerah juga berlaku penerapan demokrasi yang berawal dari pemerintahan desa, yang merupakan ujung tombak dari sistem otonomi tersebut, makna pemilihan kepala desa dalam konteks demokrasi adalah suatu kebebasan yang diberikan oleh daerah kepada semua masyarakat desa untuk memilih dan menentukan perwakilan atau pemimpin di suatu desa secara langsung. Pada dasarnya demokrasi juga merupakan suatu metode atau cara untuk mengatur tata tertib dan untuk mengadakan perubahan masyarakat, menentukan kebebasan bergerak, menyatakan pendapat dan tulisan, menentukan kebebasan pers, berkumpul, menganut agama yang diyakininya, dan lain sebagainya. Dalam negara demokrasi terdapat persamaan kemerdekaan masing- masing orang, dan hal ini tidak akan tampak di negara diktator karena mereka tidak mempunyai persamaan kemerdekaan. Kemerdekaan atau kebebasan tiap- tiap manusia adalah jiwa dari demokrasi. Pelaksanaan pemilihan kepala desa di landasi dengan adanya Peraturan Pemerintah no.72 tahun 2005 tentang Desa pasal 46 ayat 1 yang berisi: "kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat."

Di dalam suatu pemerintahan desa, istilah lurah seringkali rancu dengan jabatan kepala desa. Secara historis pemimpin suatu desa masih sering kali di sebut dengan lurah, padahal lurah merupakan pimpinan dari kelurahan sebagai Perangkat Daerah Kabupaten atau Kota yang dalam hal ini seorang lurah berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat. Tugas lurah adalah melaksanakan Kewenangan Pemerintah yang dilimpahkan oleh Camat sesuai karakteristik wilayah dan kebutuhan Daerah serta melaksanakan pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan Peraturan perundang-undangan. Sebuah kelurahan merupakan wilayah gabungan dari beberapa Rukun Warga (RW). Pemerintahan di tingkat desa dan kelurahan merupakan unsur pemerintahan yang berhubungan langsung dengan masyarakat dan untuk menjalankan semua perencanaan pembangunan di kelurahan terdapat Dewan Kelurahan (Dekel) yang berfungsi untuk pemberi masukan kepada lurah tentang rencana pembangunan di wilayahnya.

Sebuah kelurahan merupakan pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kecamatan. Di Indonesia istilah Kelurahan pertama kali dikenal ketika Pemerintahan Orde Baru menerbitkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Dalam penjelasan umum undang-undang dimaksud disebutkan bahwa kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah di bawah Camat dan Kelurahan tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, seperti yang tercantum pada pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979. Kelurahan adalah desa yang berada di Ibukota Negara, Ibukota Propinsi, Ibukota Kabupaten, Kotamadya dan Kota Administratif. Dengan asumsi bahwa desa-desa dalam wilayah itu lebih mencirikan lingkungan masyarakat perkotaan. Sedangkan desa berhak atau boleh untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Namun di dalam kenyatannya, masyarakat masih sering menganggap istilah Kepala Desa dan Lurah itu sama.

Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal penting dalam setiap penulisan karya ilmiah. Penggunaan suatu metode dalam melakukan penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk memperoleh kebenaran hukum dengan cara menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh. Sehingga, di dalam penulisannya, mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Selanjutnya, pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Tipe Penelitian Penelitian hukum merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini, tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif (*legal research*). Peter Mahmud Marzuki, menyebutkan bahwa penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, serta literatur yang berisi konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.¹ Karena penulis menggunakan penelitian normatif maka penulis juga menggunakan penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, yang merupakan patokan-patokan berperilaku atau bersikap tidak pantas.²

Pendekatan masalah dalam skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.³ Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum.

¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...op cit*, hal. 29.

² Soetandyo Wignjosoebroto, *...log cit*.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...op cit.. Hal. 93*.

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Perundang Undangan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
5. Peraturan Perundang Undangan Nomor 73 tahun 2005 Tentang Kelurahan.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.⁵

Bahan hukum sekunder adalah seluruh karya akademik-mulai sampai yang diskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik-yang akan dapat memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*), dan/atau yang seharusnya (demi dipenuhi rasa keadilan) juga dipositifkan (*ius contituum*).⁶

Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan tentang hukum.

Bahan non hukum digunakan untuk mendukung, memberikan petunjuk serta memberikan penjelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan yang ada dalam skripsi ini.

Bahan hukum yang dianalisa berupa peraturan perundang-undangan dan isu hukum yang berkembang, selanjutnya hasil akan diinterpretasikan dengan menggunakan cara berfikir deduktif yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus. Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan.
- b. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan.
- c. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.
- d. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum.

⁴ *Ibid.*, hal. 141.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. PT Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, Hal. 141.

⁶ Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hal. 70.

- e. Memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁷

Pembahasan

1. Kedudukan Desa dan Kelurahan di dalam Pemerintahan Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Desa merupakan susunan pemerintahan terkecil dan terendah yang berkaitan langsung dengan warga negara. Desa adalah institusi dan identitas masyarakat hukum tertua yang bersifat asli. Keaslian desa terletak pada kewenangan otonomi dan tata pemerintahannya, yang diatur dan dikelola berdasarkan atas hak asal-usul dan adat istiadat setempat. Desa dalam sistem pemerintahan daerah merupakan ujung tombak suksesnya otonomi daerah karena di dalam sistem pemerintahan desa terdapat suatu hak dan kewajiban desa untuk menjalankan roda pemerintahan supaya menimbulkan suatu kesejahteraan untuk masyarakatnya. Guna melancarkan pemerintahan tersebut di suatu desa harus menjalankan atau melakukan pemilihan kepala desa yang sangat penting untuk menentukan roda pembangunan masyarakat desa sehingga dapat memimpin suatu desa dan menjalankan kewajiban untuk memajukan suatu pemerintahan daerah. Memajukan suatu pemerintahan daerah memang harus diawali dengan membangun sistem terendah dalam daerah yaitu sistem dari pemerintahan desa. Masyarakat desa baik sebagai sistem maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dari pemerintahan desa karena secara prinsip penyelenggaraan otonomi ditujukan guna mewujudkan masyarakat sejahtera di desa yang bersangkutan. Kedudukan Desa Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasca Amandemen (di Bawah Undang-Undang No.22 tahun 1999 dan Undang-Undang No.32 tahun 2004). Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen menjadi pasal 18, 18A, dan 18B. Berdasarkan ketiga pasal ini maka pemerintah daerah di Indonesia terdiri atas tiga bentuk : 1. Pemerintah Daerah biasa (Pasal 18); 2. Pemerintah Daerah Khusus atau Istimewah (Pasal 18B ayat 1); 3. Kesatuan masyarakat hukum adat (pasal 18B ayat 2). Pemerintah Daerah biasanya menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 18 ayat 2). Adapun pemerintah daerah khusus atau istimewa dan kesatuan masyarakat hukum adat menggunakan penghormatan dan pengakuan, rekognisi (Pasal 18B ayat 1 dan ayat 2). Bahasa yang digunakan dalam pasal 18B ayat 2 adalah "Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisonalnya". Pengaturan ini mengandung arti bahwa negara harus melakukan rekognisi terhadap kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat, yang di dalamnya mencakup desa, nagari, mukim, huta, sosor, kampung, marga, negeri, parangiu. Pakraman, lembang dan seterusnya.

Dalam semangat otonomi daerah dan desa. dikeluarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang di dalamnya diatur tentang desa.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian...op cit.*, hal. 17.

Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 dan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 mengakui desa sebagai kesatuan masyarakat hukum adat dengan hak-hak, asal-usul dan adat-istiadatnya. Kedudukan Desa di dalam Pemerintahan Daerah adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum adat hal ini sesuai dengan Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi, Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menempatkan Desa dibawah kabupaten atau kota. Penempatan Desa dibawah kabupaten atau kota berarti desa menjadi subordinat kabupaten atau kota dalam hubungan wilayah administrasi dan dekonsentrasi. Dengan demikian, desa tidak berbeda dengan kelurahan yang sama-sama di bawah kabupaten atau kota.

Kewenangan desa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menjadi tidak mempunyai arti apa-apa ketika urusan berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat tidak bisa didefinisikan dan diidentifikasi secara jelas. Demikian halnya dengan urusan yang berasal dari penyerahan kabupaten atau kota, yang sampai sekarang tidak pernah diserahkan kepada desa. Tugas pembantuan dari pemerintahan sampai sekarang tidak kunjung ada, baik dari kabupaten atau kota, provinsi, maupun pemerintah pusat.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tidak mengatur kelembagaan desa secara rinci. Pengaturan selanjutnya diserahkan kepada kabupaten atau kota dengan peraturan daerah, Meskipun semangat Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 mengembalikan desa sesuai dengan asal usul dan adat istiadat, isi peraturan daerah yang dibuat kabupaten atau kota tentang kelembagaan desa ternyata sama dengan kelembagaan desa sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1979. Struktur organisasi desa terdiri atas kepala desa, sekertaris desa yang membawahi kepala-kepala urusan, dan kepala dusun.

Kedudukan kelurahan dalam pemerintahan daerah, jika dicermati kedudukan kelurahan pasca orde baru, maka terdapat beberapa perbedaan mendasar antara dua produk undang-undang tentang pemerintahan daerah yaitu Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 yang diproduksi saat reformasi masih hangat-hangatnya serta Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 yang menggantikannya. Dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 kelurahan merupakan perangkat kecamatan. Dengan demikian, konsekuensi selanjutnya adalah kelurahan bertanggung jawab kepada camat dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam bidang kepegawaian, PNS yang bertugas di kelurahan merupakan perangkat kecamatan, sehingga mutasi antar kecamatan pun menjadi relatif sulit dilakukan. Kewenangan kelurahan berasal dari kewenangan Camat yang dilimpahkan. Secara ringkasnya, hubungan antara kelurahan dengan kecamatan bersifat hirarki.

Berbeda dengan itu, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan kelurahan tidak lagi sebagai perangkat kecamatan, akan tetapi berkedudukan sebagai perangkat daerah sebagaimana unit kerja lainnya yang secara administrasi lingkup wilayahnya berada dalam wilayah kecamatan. Di sini kelurahan tidak lagi menerima limpahan kewenangan dari camat, tetapi menerima pelimpahan sebagian urusan otonomi daerah dari Walikota atau Bupati. Pegawai kelurahan pun dalam konteks undang-undang ini otomatis merupakan pegawai daerah.

Sementara itu, hubungan antara kelurahan dan kecamatan lebih bersifat koordinasi dan fasilitasi, bukan hirarki.

Dengan adanya perubahan yang cukup mendasar tersebut, sebagian pihak mengkhawatirkan akan melemahnya 'posisi' kecamatan di hadapan kelurahan karena tidak lagi memiliki hubungan hirarki. Kekhawatiran ini cukup beralasan karena sejak Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 sampai Undang-undang nomor 32 tahun 2004 berlaku, antara Provinsi dan kabupaten atau kota pun tidak memiliki hubungan hirarki seperti sebelumnya. Kenyataan saat itu, banyak gubernur yang merasa kesulitan mengkoordinasikan bupati atau walikota. Banyak kabupaten dan kota mengalami eforia otonomi daerah yang merasa tidak wajib lagi patuh kepada gubernur.

Terkait dengan kedudukan kecamatan terhadap kelurahan, untuk mengantisipasi kekhawatiran sebagaimana terjadi pada hubungan provinsi dan kabupaten/ kota, Pemerintah mengeluarkan PP Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan. Peraturan Pemerintah tersebut merupakan peraturan pertama sejak Indonesia merdeka yang secara khusus mengatur tentang kecamatan. Dalam PP Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan bab IV tentang Kedudukan, Tugas dan Wewenang dalam pasal 14 ayat (1) Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten/kota sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh Camat. Ayat (2) Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota melalui sekretaris daerah. Dengan PP nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan ini, kedudukan camat terhadap kelurahan menjadi sangat jelas. Meskipun tidak bersifat hirarki, camat diberikan cukup besar kewenangan yang mendudukannya tidak sekedar pengkoordinasi dan fasilitasi aktivitas kelurahan. Bahkan pada praktiknya, camat turut menentukan nasib lurah dan perangkatnya. Berkenaan dengan pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dari walikota atau bupati kepada lurah, telah dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 tahun 2007 tentang Pelimpahan Urusan Pemerintahan Kabupaten atau Kota kepada Lurah yang di antaranya mengatur bahwa urusan yang dilimpahkan merupakan urusan wajib dan urusan pilihan. Beberapa daerah telah pula menindaklanjuti dengan mengeluarkan peraturan mengenai pelimpahan sebagian urusan tersebut.

2. Sistem kerja Kepala Desa dan Kepala Kelurahan dalam menjalankan pemerintahannya.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Otonomi desa harus diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dalam rangka kesejahteraan bersama.

Walaupun terjadi pergantian Undang-Undang, namun prinsip dasar sebagai landasan pengaturan mengenai desa tetap, yaitu;

a) Keanekaragaman, yang memiliki makna bahwa istilah desa dapat disesuaikan dengan kondisi sosial budaya dan asal usul masyarakat setempat. Hal ini berarti pola penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus menghormati sistem nilai yang berlaku pada masyarakat setempat, namun harus tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. b) Partisipasi, bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggungjawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa. c) Otonomi asli, bermakna bahwa kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi pemerintahan Negara yang selalu mengikuti perkembangan zaman. d) Demokratisasi, bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi dan diagregasi melalui BPD dan lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. e) Pemberdayaan masyarakat, bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Sistem kerja Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahannya, Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa Paragraf 2 pasal 14 ayat (1) : Kepala Desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Ayat (2) : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana pada ayat (1), Kepala Desa mempunyai wewenang ; a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD; b. Mengajukan Rancangan Peraturan Desa; c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD; d. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APB Desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD; e. Membina kehidupan masyarakat Desa; f. Membina perekonomian Desa; g. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif; h. Mewakili desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 15 ayat (1) PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa berbunyi : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Kepala Desa mempunyai kewajiban : a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat; c. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; d. Melaksanakan kehidupan demokrasi; e. Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersi dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme; f. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan desa; g. Menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan; h.

Menyelenggarakan administrasi pemerintahan desa yang baik; i. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa; j. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; k. Mendamaikan perselisihan masyarakat desa; l. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; m. Membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat; n. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan di desa; o. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup. Sistem kerja Kepala Desa tidak akan berkembang jika tidak ada peran dari Perangkat Desa dan BPD, sesuai dengan Paragraf 3 pasal 24 PP nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa; (1) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab kepada Kepala Desa.

Perangkat Desa terdiri atas Sekertaris Desa, Kaur Umum, Kaur Keuangan, Kaur Pemerintahan, Kaur Ekonomi Pembangunan, Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kepala Dusun. Perangkat Desa juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan sistem kerja di dalam Pemerintahan Desa.

Sekretaris Desa, Sekretaris Desa memiliki tugas dan fungsi yakni : Tugas Sekretaris Desa : a. Membantu kepala desa dibidang administrasi umum dan keuangan dalam penyelenggaraan tugas dan wewenang pemerintah desa; b. Melaksanakan tugas kepala desa dalam hal kepala desa berhalangan; c. Melaksanakan tugas kepala desa apabila kepala desa diberhentikan sementara; d. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala desa. Fungsi Sekretaris Desa : a. Perencanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan; b. Pelaksanaan kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan; c. Pengkoordinasian kegiatan dibidang administrasi umum dan keuangan; d. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat desa lainnya. Kaur Umum, Kepala urusan umum mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang : a. Mengelola administrasi umum pemerintah desa; b. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kegiatan surat menyurat; c. Melaksanakan pengadaan dan pemeliharaan barang-barang inventaris kantor; d. Melaksanakan pengadaan dan pendistribusian alat-alat tulis kantor; e. Mengumpulkan, menyusun dan menyiapkan bahan rapat; f. Melakukan persiapan penyelenggaraan rapat, penerimaan tamu dinas dan kegiatan rumah tangga pemerintah desa; g. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Kaur Keuangan, Kepala urusan keuangan mempunyai tugas membantu tugas-tugas sekretaris desa dibidang : a. Mengelola administrasi keuangan desa; b. Menghimpun pendapatan dan kekayaan desa; c. Menyiapkan, merencanakan dan mengelola APBD; d. Menyiapkan bahan laporan keuangan desa; e. Menginvestasi sumber pendapatan dan kekayaan desa; f. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris desa.

Kaur Pemerintahan, Kepala urusan Pemerintahan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang pemerintahan desa, ketentraman,

ketertiban dan perlindungan masyarakat; b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan wilayah termasuk rukun warga dan rukun tetangga serta masyarakat; c. Melaksanakan administrasi pelaksanaan pemilihan umum, pemilihan presiden, pemilihan gubernur, pemilihan bupati, pemilihan kepala desa dan kegiatan sosial politik; d. Melaksanakan administrasi kependudukan, catatan sipil dan monografi; e. Melaksanakan tugas dibidang pertanahan; f. Melakukan administrasi peraturan desa, peraturan kepala desa, dan keputusan kepala desa; g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Kaur Ekonomi Pembangunan, Kepala urusan Ekonomi Pembangunan mempunyai tugas : a. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data dibidang ekonomi dan pembangunan; b. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan serta koordinasi kegiatan dibidang ekonomi dan pembangunan; c. Melakukan administrasi dan membantu pelaksanaan pelayanan dibidang permohonan izin usaha, izin bangunan dan lain-lain; d. Menghimpun data potensi didesanya serta menganalisis dan memelihara untuk dikembangkan; e. Melakukan administrasi hasil swadaya masyarakat dalam pembangunan dan hasil pembangunan lainnya; f. Melakukan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk pembuatan daftar usulan rencana dan proyek, daftar usulan kegiatan, daftar isian proyek maupun daftar isian kegiatan; g. Membantu pelaksanaan kegiatan tknis organisasi dan administrasi lembaga pemberdayaan masyarakat desa maupun lembaga-lembaga dibidang pertanian, perindustrian dan pembangunan lainnya; h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Kaur Kesejahteraan Rakyat, Kepala urusan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas : a. Melaksanakan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan rakyat; b. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data pendidikan, kesehatan, keagamaan, kepemudaan, dan olahraga; c. Membantu kegiatan administrasi dan perkembangan pemberdayaan kesejahteraan keluarga; d. Mengumpulkan, mengolah dan menyiapkan data keluarga miskin; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Kepala Dusun, Tugas Kepala Dusun : a. Membantu pelaksanaan tugas kepala desa dalam wilayah kerjanya; b. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat; c. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat; d. Membantu kepala desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan rukun warga dan rukun tetangga di wilayah kerjanya; e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala desa.

Fungsi Kepala Dusun : a. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun; b. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya; c. Melakukan usaha dalam rangka meningkatkan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat dan melakukan pembinaan perekonomian; d. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketrentaman dan

ketertiban masyarakat; e. Melakukan fungsi-fungsi lain yang dilimpahkan oleh kepala desa.

Badan Permusyawaratan Desa juga berperan penting untuk menjalankan sistem kerja Kepala Desa, dalam Pasal 34, Pasal 35 dan Pasal 37 PP nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa menyebutkan; Dalam pasal 34 PP nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ; BPD berfungsi menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Dalam pasal 35 PP nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa ; BPD mempunyai wewenang: 1. membahas rancangan peraturan desa bersama kepala desa; 2. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan desa dan peraturan kepala desa; 3. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala desa; 4. membentuk panitia pemilihan kepala desa; 5. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan menyusun tata tertib BPD. Pasal 36 BPD mempunyai hak : 6. meminta keterangan kepada Pemerintah Desa; 7. menyatakan pendapat.

Dalam pasal 35 PP nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (1) Anggota BPD mempunyai hak : 1. mengajukan rancangan peraturan desa; 2. mengajukan pertanyaan; 3. menyampaikan usul dan pendapat; 4. memilih dan dipilih; dan 5. memperoleh tunjangan.

(2) Anggota BPD mempunyai kewajiban : 1. mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala peraturan perundang-undangan; 2. melaksanakan kehidupan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa; 3. mempertahankan dan memelihara hukum nasional serta ketuhanan Negara Kesatuan Republik Indonesia; 4. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat; 5. memproses pemilihan kepala desa; 6. mendahulukan kepentingan umum diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; 7. menghormati nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat setempat; dan 8. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan.

Kelurahan adalah pemerintahan terkecil setingkat desa, tetapi sistem kerja kelurahan lebih maju daripada sistem kerja pemerintahan desa. Kelurahan merupakan pembagian wilayah di bawah kecamatan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah. Seorang lurah diangkat oleh walikota dan setiap bulan mendapat gaji dari pemerintah. Sistem kerja kepala kelurahan di atur dalam pasal 7 dan pasal 8 ayat (1), ayat (2) PP nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan. Pasal 7 PP nomor 73 tahun 2005 tentang kelurahan menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Dalam pasal 8 ayat (1) Pemimpin satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Ayat (2) setiap pemimpin satuan kerja di Kelurahan wajib membina dan mengawasi bawahannya masing-masing.

Kepala kelurahan juga mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut : a. Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. b. Selain tugas sebagaimana dimaksud di

atas, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota. c. Urusan pemerintahan dimaksud disesuaikan dengan kebutuhan kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan akuntabilitas. d. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud disertai dengan sarana, prasarana, pembiayaan dan personil. e. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud ditetapkan dalam Peraturan Bupati atau Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Lurah mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; b. Pemberdayaan masyarakat; c. Pelayanan masyarakat; d. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum; e. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum; f. Pembinaan lembaga kemasyarakatan. Sistem kerja Kepala Kelurahan juga tidak akan bisa berjalan tanpa adanya peran dari Perangkat Kelurahan sesuai dengan PP Nomor 73 tahun 2005 tentang Kelurahan pasal 6 menyebutkan bahwa: (1) Kelurahan terdiri dari Lurah dan Perangkat Kelurahan; (2) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Sekretaris dan Seksi sebanyak-banyaknya 4 (empat) Seksi serta jabatan fungsional; (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggungjawab kepada Lurah; (4) Perangkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diisi dari Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas usul Camat; (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Perangkat Kelurahan terdiri atas Sekretariat Kelurahan, Seksi Pemerintahan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. Perangkat Kelurahan juga memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menjalankan sistem kerja di dalam Pemerintahan Desa.

Sekretaris Kelurahan. Sekretaris Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Tugas Sekretaris Kelurahan: a. Membantu Lurah dibidang administratif dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan.

Fungsi Sekretaris Kelurahan: a. Penyelenggaraan koordinasi terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perangkat kelurahan; b. Pengumpulan Data dan perumusan program serta petunjuk untuk keperluan pembinaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat; c. Pelaksanaan pemantauan terhadap kegiatan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kesejahteraan rakyat; d. Pemberian pelayanan administrasi kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan pembinaan kesejahteraan rakyat; e. Pelaksanaan urusan Surat menyurat, kearsipan, rums tangga, perlengkapan, menyusun laporan serta memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh perangkat kelurahan.

Seksi Pemerintahan, Seksi Pemerintahan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun rencana kegiatan bidang pemerintahan; b. Mengumpulkan, Mengolah dan

mengevaluasi data dibidang pemerintahan; c. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan dibidang pemerintahan dalam rangka pembinaan wilayah dan masyarakat; d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang pemerintahan dan kependudukan; e. Membantu tugas-tugas dibidang pendataan dan pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); f. Membantu Pelaksanaan Pemilihan Umum (PEMILU); g. Membantu pelaksanaan tugas-tugas dibidang pertanahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Seksi Ketentraman dan ketertiban, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Kegiatan bidang Ketentraman dan Ketertiban; b. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data di bidang ketentraman dan ketertiban; c. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang ketentraman dan ketertiban; d. Melakukan pembinaan, ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat; e. Membantu pelaksanaan pengawasan terhadap penyaluran bantuan kepada masyarakat, serta melakukan kegiatan pengumuman akibat bencana alam dan bencana lainnya; f. Membantu pengawasan pelaksanaan peraturan – peraturan Daerah; g. Membantu pelayanan perizinan keramaian;

Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat, Seksi Sosial dan Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Kegiatan bidang Kesejahteraan Rakyat; b. Melakukan pelayanan kepada masyarakat di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat; c. Melakukan pembinaan ritual keagamaan, kesehatan, keluarga berencana, dan pendidikan masyarakat; d. Membantu / memberikan pelayanan pengurusan administrasi untuk perkawinan dan pelaksanaan akad nikah; e. Membantu/Memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan surat keterangan sebagai persyaratan penerbitan akta yang berkaitan dengan kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, dan surat keterangan persyaratan haji; f. Membantu mengumpulkan dan menyalurkan dana / bantuan terhadap korban bencana alam dan bencana lainnya; g. Membantu pelaksanaan kegiatan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang meliputi Kader Pemberdayaan Masyarakat (LPMK, PKK, RT/RW, Karang Taruna, Lembaga Adat serta kemasyarakatan lainnya); h. Membantu kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infaq dan shodaqoh; i. Membantu pelaksanaan pemungutan dana bantuan yang sah; j. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang sosial dan kesejahteraan rakyat.

Seksi Ekonomi dan Pembangunan, Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas sebagai berikut: a. Menyusun Rencana Kegiatan bidang Ekonomi dan Pembangunan; b. Mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data dibidang perekonomian dan pembangunan; c. Melakukan kegiatan pembinaan terhadap perkoperasian, pengusaha ekonomi lemah dan kegiatan perekonomian lainnya; d. Melakukan pelayanan kepada masyarakat dibidang perekonomian dan pembangunan; e. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan swadaya dan partisipasi masyarakat dalam meningkatkan perekonomian dan pelaksanaan pembangunan; f. Membantu pembinaan koordinasi pelaksanaan pembangunan serta menjaga dan memelihara prasarana dan sarana fisik

dilingkungan kelurahan; g. Melakukan administrasi perekonomian dan pembangunan di Kelurahan; h. Mengumpulkan bahan dan menyusun laporan di bidang perekonomian dan pembangunan; i. Melakukan kegiatan dalam rangka meningkatkan produktifitas pertanian yang meliputi pengaturan sarana dan prasarana pengairan dan koordinasi dengan dinas teknis terkait; j. Membantu pelayanan perizinan di bidang pembangunan dan perekonomian.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : 1. Kedudukan Desa dan Kelurahan dalam Pemerintahan Daerah hampir sama, namun Pemerintahan Desa bertanggungjawab langsung kepada Bupati atau Walikota sedangkan Kelurahan bertanggungjawab kepada kecamatan terlebih dahulu sebelum di ajukan kepada Bupati atau Walikota. Didalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menepatkan Desa dibawah kabupaten atau kota. Penempatan Desa dibawah Kabupaten atau Kota berarti Desa menjadi subordinat Kabupaten atau Kota dalam hubungan wilayah administrasi dan dekonsentrasi. Dengan demikian, Desa tidak berbeda dengan Kelurahan yang sama-sama di bawah Kabupaten atau Kota. 2. Sistem kerja Kepala Desa dalam menjalankan Pemerintahannya, Kepala Desa mempunyai wewenang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD, mengajukan Rancangan Peraturan Desa, menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD, membina kehidupan masyarakat Desa, membina perekonomian Desa, mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif, mewakili Desanya didalam dan diluar Pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sistem kerja Kepala Kelurahan menurut Pasal 7 PP nomor 73 tentang kelurahan menyebutkan : Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Lurah melakukan koordinasi dengan camat dan instansi vertikal yang berada di wilayah kerjanya. Dalam pasal 8 ayat (1) Pemimpin satuan kerja tingkat kelurahan bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Saran yang dapat penulis berikan dalam penulisan skripsi ini adalah : Dalam sistem Pemerintahan Daerah, Desa dan Kelurahan merupakan salah satu ujung tombak Pemerintahan Daerah untuk menjalankan sistem Pemerintahannya. Dilihat dari Kedudukan Desa dan Kedudukan Kelurahan berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kedudukan Kelurahan lebih di istimewa dari pada Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Kelurahan tidak lagi ditempatkan sebagai perangkat kecamatan akan tetapi berkedudukan sebagai perangkat daerah sedangkan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan Desa dibawah

kabupaten atau kota dalam hubungan wilayah administrasi dan dekonsentrasi.

Sebaiknya Pemerintahan Daerah mensejajarkan antara kedudukan Desa dan kedudukan Kelurahan karena di dalam Pemerintahan Desa dan Kelurahan semua sistem kerja dan tugas-tugasnya hampir sama hanya saja wilayah kerja Pemerintah Desa dan Kelurahan yang membedakannya.

Ucapan Terima Kasih

Penulis V.R mengucapkan banyak terimakasih kepada Orangtua tercinta atas kerja kerasnya yang telah mendidik saya. Semua Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum yang selama ini telah memberikan sumbangsih dalam hal akademik. Serta tidak lupa ucapan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan angkatan 2009 Fakultas Hukum UNEJ yang telah bersama-sama berbagi susah senang di masa-masa menjalani perkuliahan.

Daftar Bacaan

- A. Mukthie Fajar, *Reformasi Pemilu Menuju Pemisahan Pemilu Nasional Dan Lokal*, In-Trans Publising, Malang, 2009.
- Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Erlangga, Jakarta, 2011.
- H.A.W Widjaja, *Pemerintahan Desa Dan Administrasi Desa*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1993.
- Moch. Solekhan, *Penyelenggaraan Pemerintahan desa*, Setara Press, Malang, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana. Jakarta, 2008.
- Soerjono Soekanto, *Kedudukan Kepala Desa sebagai Hakim Perdamaian*, CV. RAJAWALI, Jakarta, 1986.
- Soerjono Soekanto, dkk., *Penelitian Hukum Normatif; Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985.
- Soetandyo Wignjosoebroto dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Korelasi dan Refleksi (edisi pertama)*, Yayasan OBOR Indonesia, Jakarta, 2009.
- Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1979 Tentang Pemerintahan Desa.
- Peraturan Perundang Undangan Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan.